



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CULAMEGA
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Gubernur Swaka No. 01 Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Culamega dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Culamega, Desember 2021
CAMAT CULAMEGA,

DENI MULYANA, S.IP.M.Si
NIP. 19680626 198811 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1-4
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5-7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC. CULAMEGA	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEC. CULAMEGA	10
2.2 SUMBER DAYA KEC. CULAMEGA	18
2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. CULAMEGA	19
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	23
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. CULAMEGA	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. CULAMEGA	38
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	45
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	45
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	45
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	48-46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47-48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49-50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII PENUTUP.....	54-56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Culamega	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Culamega	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Culamega Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Culamega dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Culamega untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

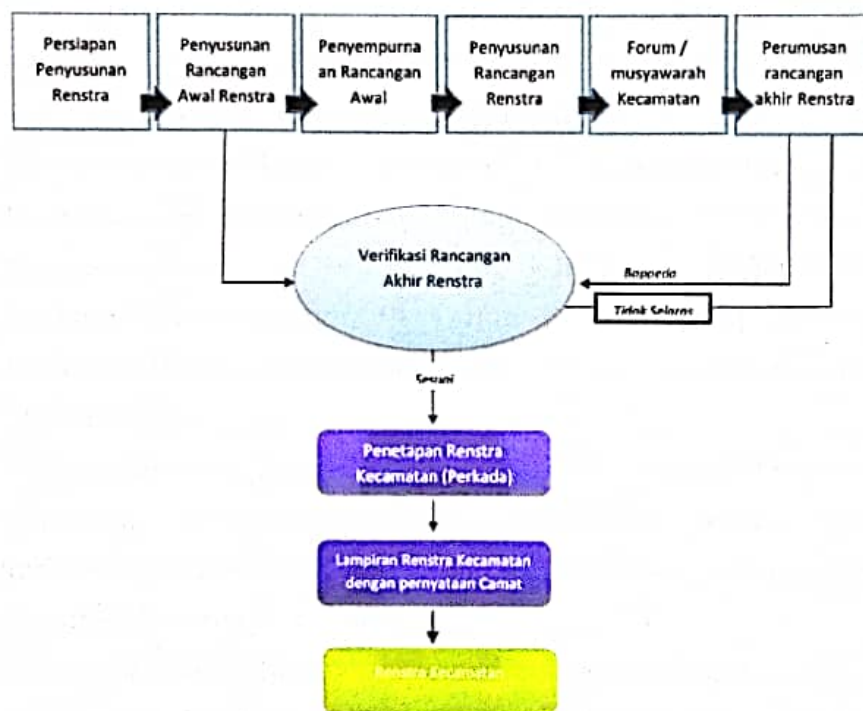
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi

dan potensi yang ada di kecamatan;

4. Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Culamega

Proses penyusunan Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Culamega Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CULAMEGA TAHUN 2025 - 2029



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CULAMEGA
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan. Penyusunan Renstra Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta implementasinya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Culamega, Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga mampu menjadi acuan dalam mewujudkan visi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Culamega .

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-
1	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
_____	II-32
 BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN	
STRATEGI _____	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis	
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 _____	III-1
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah	
dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana	
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 _____	III-3
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN _____	IV-1
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan _____	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan _____	IV-
24	
 BAB V PENUTUP _____	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian_____	31
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan__	31
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025_____	33
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Culamega	35
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Culamega _____	38
Tabel 2.6.	Pemetaan Permasalahan_____	45
Tabel 2.7.	Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah_____	46
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025 – 2029_____	50
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi_____	50
Tabel 3.4.	Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029_____	51
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029_____	52
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leuwisari Tahun 2025 – 2029_____	54
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Culamega Tahun 2025 – 2029_____	63
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah_____	77
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Culamega	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah_____	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Culamega 15	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 15 ayat (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, karena sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota.

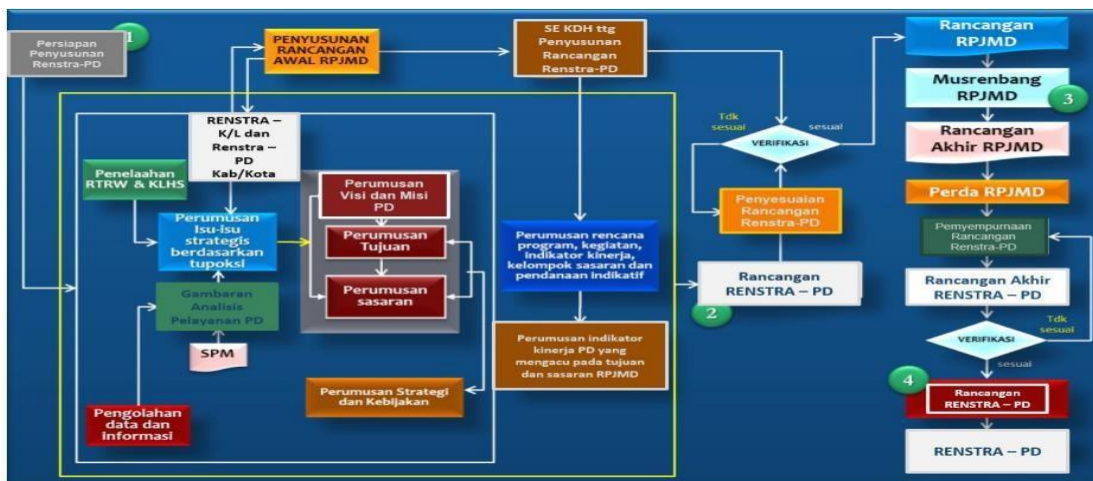
Penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Culamega merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Renstra Kecamatan Culamega juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leuwisari setiap tahunnya hingga tahun 2030. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Culamega dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen Renja Kecamatan Culamega pada tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan sesuai kewenangan Kecamatan Culamega , dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja kecamatan;

4. Merumuskan Isu-isu strategis Kecamatan Culamega selama periode lima tahun kedepan;
5. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Culamega fungsi Renstra Kecamatan Culamega dan hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yang dijabarkan dalam RKPD serta Renja Kecamatan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Culamega

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Kecamatan Culamega

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Culamega

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Culamega

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah/Camat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Culamega dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Culamega

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Culamega berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Culamega periode sebelumnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2 Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029

Pada bagian ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Culamega selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Culamega dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029

Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN Kecamatan Culamega

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Kecamatan Culamega Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CULAMEGA

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Culamega

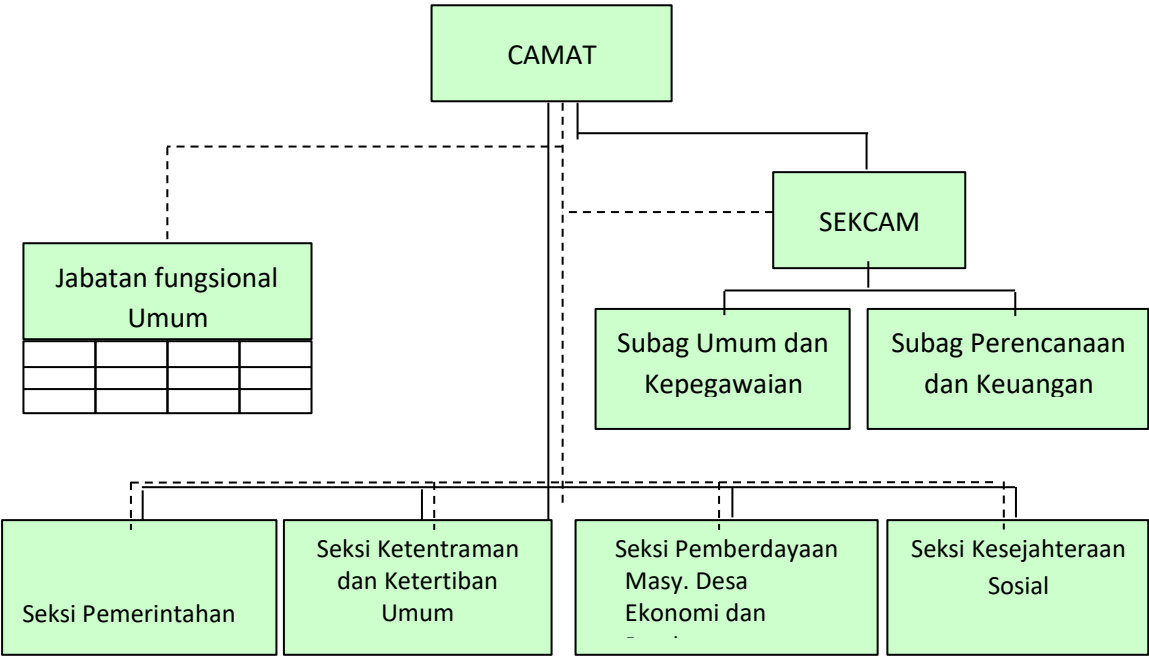
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Culamega

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2021 merupakan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat, Kecamatan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dimana diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Gambar – 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-government ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;

- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;

- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;

- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerapan standar pelayanan (SP);
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
 - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
 - v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;

- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

- (8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;

- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.1. Sumber Daya Kecamatan Culamega

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Culamega mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan dalam pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di

daerah untuk dijadikan bahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Agustus 2025, Kecamatan Culamega memiliki 8 orang PNS yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Culamega adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	3	8
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	3	2	5
Jumlah Total		8	5	13

Sumber : Data Hasil Analisis Kepegawaian Kecamatan Culamega per 1 Agustus 2025.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Culamega sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2021 yang memuat ketentuan tentang penetapan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rincian pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Culamega
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
2	Jabatan Administrator	5	2	7
3	Jabatan Fungsional	-	-	-
4	Pengawas	-	-	-

5	Jabatan Pelaksana	-	1	1
Jumlah Total		5	3	8

Sumber : Data Hasil Analisis Kepegawaian Kecamatan Culamega ,2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun demikian, Kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, Kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Culamega
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumla h	Satua n	Kondisi (Baik/RR/RB) *	Tahun Peroleha n	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2001	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	Sarana	1	Unit	Sedang	2001	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat (Minibus/APV)	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Empat(Mini Bus/Rush)	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kantor Kecamatan	Digunakan Aktif
5	Kendaraan Dinas Roda Dua (Supra Fit)	Sarana	1	Unit	Sedang	2006	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
6	Kendaraan Dinas Roda Dua(Vario)	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
7	Kendaraan Dinas Roda Dua (Mio Z)	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
8	Kendaraan Dinas Roda Dua (Versa)	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
9	Personal Komputer / PC	Sarana	2	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Tidak aktif
10	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
11	Printer Epson L3210	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
12	Faximile/Filling Besi	Sarana	-	Unit	Baik	2001	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
13	Scanner	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
10	Camera	Sarana	-	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
11	Mesin Jilid	Sarana	-	Unit	Rusak	-	Kecamatan Culamega	Tidak aktif
12	Wireles	Sarana	-	Unit	Baik	2019	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB) *	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Filling Cabinet	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	
14	Genset	Sarana	-	Unit	Rusak	-	Kecamatan Culamega	Tidak Digunakan
15	Zice	sarana	2	Unit	Baik	2024	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
16	Meja Tulis	Sarana	16	Unit	Sedang	-	Kecamatan Culamega	Dgunakan aktif
17	Meja Rapat	Sarana	3	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
18	Kursi Rapat/Lipat	sarana	40	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
19	Kursi Putar	Sarana	7	Unit	Baik	2024	Kecamatan Culamega	Digunakan aktif
20	Proyektor	Sarana	-	Unit	-	-	Kecamatan Culamega	Tidak Digunakan
21	Meja Pelayanan	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Digunakan Aktif
22	Sound system	Sarana	-	Unit	-	-	Kecamatan Culamega	Digunakan Aktif
23	Rak Arsip	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kecamatan Culamega	Digunakan Aktif
24	CCTV	Sarana	-	Unit	-	-	Kecamatan Culamega	Tidak Digunakan
25	Finger Print	Sarana	-	Unit	-	-	Kecamatan Culamega	Tidak Digunakan

Sumber : Data Hasil Analisis Kepegawaian Kecamatan Culamega 2025

Kantor Kecamatan Culamega menempati gedung kantor yang berdiri di atas tanah Desa Arjasari bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Desa Arjasari.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Kecamatan Culamega sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Culamega sebagai fasilitas penunjang utama adalah: ruangan rapat dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

2.1.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Culamega

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Culamega telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Tahun 2021-2026, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Culamega				N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	62 (B)	N/A	N/A	22,65 (D)	51,75 (CC)	61,15 (B)	N/A	N/A	62,97	101,67	110,08
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Culamega				N/A	80,05	81	81,05	85,02	N/A	80,05	83,63	84,43	85,22	N/A	100	98,37	99,31	100,24
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang Tertangani				-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Culamega

[illegible]

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.593.514.385	1.523.707.028				1.436.690.725	1.403.655.583				90,15	92,22		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.593.514.385	1.523.707.028				1.436.690.725	1.403.655.583				90,15	92,22		
Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-		-	-	-	-	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-	-		-	-	-	-	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	-	₹	-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah				74.586.000	100.132.000				70.332.850	94.487.712				94,29	94,36		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.278.000	63.885.000				38.917.250	60.761.762				99,08	95,11		
Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan				5.886.000	6.000.000				5.885.600	5.987.950				99,99	99,79		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				₹					₹					₹			

Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000	6.000.000				3.000.000	5.960.000				100	99,33		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.422.000	24.247.000				22.530.000	21.778.000				85,26	89,81		
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.900.000	48.260.000				51.798.110	45.647.014				9,80 ⁹	94,58		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.100.500	5.460.000				6.998.110	2.847.014				98,55	52,14		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				44.800.000	42.800.000				44.800.000	42.800.000				100	100		
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.649.000	93.180.000				75.672.700	88.452.900				96,21	94,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				59.269.000	72.980.000				56.292.700	68.426.400				94,97	93,76		
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				-	10.000.000				-	9.974.500					99,74		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.380.000	10.200.000				19.380.000	10.052.000				100	98,54		

[illegible]

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha				18.050.000	18.100.000				17.935.000	17.985.000				99,36	99,36		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.350.000	140.418.000				79.998.675	133.693.900				99,56	95,21		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.350.000	140.418.000				79.998.675	133.693.900				99,56	95,21		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				80.350.000	140.418.000				79.998.675	133.693.900				99,56	95,21		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			-				-									0	0
Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia			-				-						100			0	0
PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000	25.000.000				25.000.000	24.747.400				100	98,98		

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000	25.000.000				25.000.000	24.747.400				100	98,98		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonersia				25.000.000	25.000.000				25.000.000	24.747.400				100	98,98		
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				48.050.000	29.415.000				47.960.500	27.334.600				99,81	92,92		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				48.050.000	29.415.000				47.960.500	27.334.600				99,81	92,92		

Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.275.000	15.640.000				9.260.500	13.559.600				99,84	86,69		
Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				38.775.000	13.775.000				38.700.000	13.775.000				99,80	100		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.397.000	1.771.023.404	1.776.472.349	1.616.067.147	1.544.278.204	1.710.709.284	1.622.326.469	1.582.630.823	1.410.406.226	1.452.546.113	94,84	91,03	89,09	87,27	94,06	(3,88)	(4,14)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-		-	-	-	-							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.328.400	105.559.900	53.859.500	80.856.000	103.007.800	41.328.400	105.559.200	53.859.500	80.508.700	101.831.800	100	99,99	100	99,57	98,86	67,89	67,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.995.000	53.971.300	25.831.400	55.020.000	76.276.800	7.995.000	53.971.300	25.831.400	54.672.700	75.300.800	100	100	100	99,37	98,72	249,95	249,49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.253.400	10.095.600	10.628.100	534.000	-	4.260.000	10.094.900	10.628.100	534.000	-		99,99	100	100	-	23,66	46,11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.593.000	3.240.000	-		3.600.000	3.593.000	3.240.000	-	-	100	100	100	-	-	(2,04)	(2,04)
--	-----------	-----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	-----	-----	-----	---	---	--------	--------

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.360.000	3.360.000	240.000	3.000.000	-	3.360.000	3.360.000	240.000	3.000.000		100	100	100	100	211,43	211,43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.480.000	34.540.000	10.800.000	25.062.000	23.731.000	24.480.00	34.540.000	10.800.000	25.062.000	23.531.000	100	100	100	100	99,16	28,036	27,876
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.457.000	43.907.600	29.457.000	59.830.000	59.830.000	23.324.067	42.729.631	26.533.479	55.206.700	58.715.027	79,18	97,32	90,07	92,27	98,14	33,65	48,584
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.957.000	18.188.000	19.557.000	17.430.000	17.430.000	12.824.067	17.010.031	16.633.479	16.315.027	16.315.027	67,65	93,52	85,05	93,60	93,60	(2,29)	12,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.500.000	25.719.600	9.900.000	42.400.000	42.400.000	10.500.000	25.719.600	9.900.000	42.400.000	42.400.000	100	100	100	100	100	111,36	111,36
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.258.600	109.659.500	74.130.000	86.042.200	86.042.200	170.258.600	107.316.500	74.130.000	85.858.600	85.858.800	100	97,86	100	99,79	99,79	(17,71)	(17,80)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.293.500	78.136.500	60.668.000	81.050.000	81.050.000	130.293.500	75.793.500	60.668.000	80.866.400	80.866.400	100	97,00	100	99,77	99,77	(13,76)	3,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	39.965.100	31.523.000	13.462.000	4.992.200	4.992.200	39.965.100	31.523.000	13.462.000	4.992.200	4.992.400	100	100	100	100	100	(40,63)	(32,52)

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bangunan Lainnya																	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		53.950.000					53.920.000	53.950.000									
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.787.250		53.950.000	13.580.000	130.250.000	34.780.225			13.580.000	130.110.000	99,98	100	100	100	99,89	179,20	178,70
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.837.250	25.000.000	25.000.000	13.580.000	130.250.000	20.832.725	25.000.000	25.000.000	13.580.000	130.110.000	99,98	100	100	100	99,89	170,66	170,54

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.837.250	25.000.000	25.000.000	13.580.000	130.250.000	20.832.725	25.000.000	25.000.0000	13.580.000	130.110.000	99,98	100	100	100	99,89	170,66	170,54
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat		15.000.000	15.000.000	15.650.000	19.985.000		14.970.000	15.000.000	15.650.000	19.985.000		99,8	100	100	100	6,41	6,45

[illegible]

Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		15.000.000	15.000.000	15.650.000	19.985.000		14.970.000	15.000.000	15.650.000	19.985.000		99,8	100	100	100	6,41	6,45
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.950.000	13.950.000	13.950.000	15.480.000	17.070.000	13.947.500	13.950.000	13.950.000	15.480.000	17.050.000	99,98	100	100	100	99,88	4,25	4,23
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	13.950.000		13.950.000	15.480.000	17.070.000	13.947.500		13.950.000	15.480.000	17.050.000	99,98	100	100	100	99,88	4,25	4,23
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait		13.950.000					13.950.000					100	-	-	-	0	0

[illegible]

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.000.000	76.000.000	81.000.000	87.850.000	143.050.000	75.981.505	75.720.000	79.818.000	87.800.000	143.050.000	99,97	99,63	98,54	99,94	100	15,58	15,54
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.000.000	76.000.000	76.000.000	87.850.000	143.050.000	75.981.505	75.720.000	74.818.000	87.800.000	143.050.000	99,97	99,63	98,54	99,94	100	15,58	15,54
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000	76.000.000	76.000.000	87.850.000	143.050.000	75.981.505	75.720.000	74.818.000	87.800.000	143.050.000	99,97	99,63	98,54	99,94	100	15,58	15,54
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		-	5.000.000				-	5.000.000					100			0	0
Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara		-	5.000.000				-	5.000.000					100			0	0

[illegible]

PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	25.000.000	14.500.000	16.985.000	24.992.040	25.000.000	25.000.000	14.500.000	16.865.000	99,97	100	100	100	99,29	(4,97)	(41,14)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000	14.500.000	16.985.000	24.992.040	25.000.000	25.000.000	14.500.000	16.865.000	99,97	100	100	100	99,29	(4,97)	(41,14)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonersia	25.000.000			14.500.000	16.985.000	24.992.040			14.500.000	16.865.000			100	100		3,43	3,26
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000				100	100			0	0

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.000.000	14.000.000	14.000.000	51.855.000	21.685.000	6.804.100	14.000.000	13.615.000	51.855.000	21.685.000	97,20	100	97,25	100	100	82,43	86,27
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	14.000.000	14.000.000	51.855.000	21.685.000	6.804.100	14.000.000	13.615.000	51.855.000	21.685.000	97,20	100	97,25	100	100	82,43	86,27
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000	7.000.000	7.000.000	12.120.000	6.950.000	3.496.600	7.000.000	7.000.000	12.120.000	6.950.000	99,90	100	100	100	100	46,09	46,19
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.500.000	7.000.000	7.000.000	39.735.000	14.735.000	3.307.500	7.000.000	6.615.000	39.735.000	14.735.000	93,96	100	94,5	100	100	120,95	131,10

Sumber : Data Analisis, 2025

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

a. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu: Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, UPTD Perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang ada di wilayah Kecamatan.

b. Dukungan BUMD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan diantaranya yaitu: Koperasi, BPR Artha Galunggung Perumda Air Minum Tirta Sukapura Unit Kecamatan Singaparna

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan unsur kewilayahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal	Layanan belum berbasis teknologi informasi dan standar SOP belum konsisten	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum adanya SOP pelayanan yang baku
2.	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif	ASN belum inovatif dalam pelayanan berbasis data dan kinerja belum terukur	Pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya kerja melayani belum berjalan optimal
3.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal	Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan	Strategi pemberdayaan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pengawasan program kecamatan	komunikasi publik belum efektif
4.	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal	Sinkronisasi program pembangunan antar desa masih parsial	Mekanisme koordinasi lintas desa dan perangkat daerah belum diformalkan
5.	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu	Kelembagaan Linmas belum berfungsi maksimal dalam mitigasi dan keamanan lingkungan	Koordinasi Pelatihan dan ketersediaan sarana prasarana Linmas masih terbatas
6.	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif	Fasilitasi dan pendampingan ekonomi masyarakat masih lemah	Kolaborasi kecamatan, desa, dan dinas teknis belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan
2. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja Pelayanan Publik
3. Penguatan Peran Koordinatif Camat Dalam sinkronisasi program pembangunan
4. Peningkatan Peran Kecamatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Tabel 2.7.
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan aparatur pemerintah Kecamatan	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal		Tuntutan global terhadap pelayanan publik yang transparan dan berbasis Digital	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan di tingkat Kecamatan	Belum optimalnya kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik
Kewenangan pembinaan aparatur tingkat kecamatan	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif		Tuntutan good governance dan akuntabilitas aparatur Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan ASN berkelas dunia	Kesenjangan kapasitas aparatur antar kecamatan dan desa	Budaya kerja aparatur belum berorientasi pada hasil dan pelayanan publik
Kewenangan koordinasi pembangunan di wilayah kerja	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal		Kemajuan tekhnologi komunikasi global	Kebijakan pembanguna nasional yang menekankan peran masyarakat	Kurangnya forum dialog pembangunan yang efektif di tingkat Kecamatan/Desa	Belum efektifnya mekanisme perencanaan partisipatif (Musrenbang Kecamatan)
Kewenangan koordinatif lintas sektor pemerintahan	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal		Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia	Kurangnya sinergi antar desa dalam pelaksanaan program pembangunan	Minimnya integrasi data dan informasi pembangunan lintaa desa
Kewenangan Camat dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu		Peningkatan frekuensi dan kompleksitas bencana akibat perubahan iklim global	Masih lemahnya sinergi antar lembaga dalam penanggulangan bencana	Kurangnya pelatihan dan kapasitas aparatur lokal dalam manajemen risiko bencana	Keterbatasab kapasitas SDM dan sarana pendukung tanggap darurat di tingkat Kecamatan
Kewenangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif		Kesenjangan kapasitas antara wilayah maju dan tertinggal	Belum optimalnya sinergi program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal di tingkat kecamatan dan desa	Keterbatasab kapasitas pelaku ekonomi lokal dalam manajemen usaha dan pemasaran

Sumber : Data Analisis, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Culamega sebagai berikut :

- a. Tujuan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan
- b. Sasaran, Pelayanan Publik Yang Sinergis, Lebih dekat dan Lebih Murah

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Kecamatan Culamega beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergi, lebih Dekat dan Lebih Murah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	N/A	1,30	2,60	2,70	2,80	2,90	3	
				Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	N/A	67,5	68,7	69,9	71,1	72,3	73,5	

Sumber : Data diolah, 2025

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Culamega dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Culamega pada Renstra tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi. Secara operasional arah kebijakan dan strategi Kecamatan Culamega juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Pada tabel berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR							
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel							
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	1	S.5.1 Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan Lebih Murah	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1	Menerapkan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja (e-SAKIP)
					2	Menyusun dan menegakkan SOP penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik	
					3	Melaksanakan pengawasan internal melalui Tim pengendali Internal Kecamatan	
				2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	1	Menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai PermenPANRB No. 15 Tahun 2014
						2	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik dan menindaklanjuti hasilnya.
				3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi	1	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR					
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel					
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
			pemerintahan		Tasikmalaya.
				2	Mengembangkan sistem arsip digital, tanda tangan elektronik, dan kanal informasi publik berbasis website
		4		1	Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan etika pelayanan publik.
				3	Menumbuhkan budaya kerja melayani, adaptif dan inovatif
		5	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	1	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan dan publikasi laporan kinerja secara terbuka.
				2	Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan monitoring layanan.
				3	Menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif

Sumber : Analisis Data, 2025

Tabel 3.3.
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Culamega
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan dasar Reformasi Birokrasi & pelayanan publik dengan melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	Peningkatan kapasitas & kualitas layanan serta sarana dan prasarana pelayanan	Konsolidasi RB & tata Kelola - Penguatan koordinasi dengan PD & desa - Penerapan SPIP tingkat kecamatan	Inovasi & ekspansi pelayanan dengan -Digitalisasi penuh layanan utama, -Optimalisasi pengaduan online - Sistem reward & punishment pegawai	Pemantapan capaian RB & keberlanjutan dengan kegiatan - evaluasi menyeluruh capaian RB - SKM target Sangat Baik - Digitalisasi ≥90% layanan

Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Culamega
Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN CULAMEGA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S.5.1 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Memperkuat kapasitas dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	
			Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja,pelayanan dan integritas	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN CULAMEGA

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025- 2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu memberikan pelayanan prima sesuai urusan dan kewenangan serta implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Culamega Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan lebih Murah					
				Tata kelola administrasi Kecamatan yang akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Administrasi Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan Culamega yang sesuai standar	Nilai SAKIP perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersusunnya dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun berjalan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	
					Tersedianya dokumen RKA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Tersedianya dokumen RKA perubahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Tersusunnya dokumen pelaporan perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang memuat analisis pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berjalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersedianya dokumen DPA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Tersedianya dokumen DPA Perubahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sesuai periode pelaksanaan	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	
				Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, produktivitas dan akuntabilitas kinerja ASN melalui pemenuhan hak gaji dan tunjangan secara tepat waktu	Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu sesuai peraturan dan periode pembayaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Subkegiatan)	
				Terlaksananya kegiatan secara lancar melalui pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan yang terselesaikan adminstrasi pembayarannya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terwujudnya data realisasi belanja yang akurat, dapat dipercaya dan mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen realisasi belanja yang telah selaras antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya informasi kinerja dan anggaran yang akurat sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan pembangunan	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk evaluasi penggunaan anggaran serta akuntabilitas keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan berkala(bulanan/triwulanan/semesteran) yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Informasi prognosa realisasi anggaran tersedia secara akurat untuk mendukung pengendalian anggaran dan pengambilan keputusan kinerja pembangunan	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Pemenuhan sarana dan prasarana mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja serta layanan perangkat daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang tersediakan sesuai standar dan kebutuhan kerja	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	
				Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor meningkatkan dukungan terhadap	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Subkegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				kelancaran tugas, produktivitas nkerja, dan layanan perangkat daerah	dan siap digunakan sesuai kebutuhan			
				Lingkungan kerja lebih nyaman, tertata dan fungsional sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja perangkat daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia/disediakan sesuai kebutuhan operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Pemenuhan kebutuahn barang cetakan dan penggandaan mendukung kelancaran pelayanan, administrasi serta penyebaran informasi pada perangkat daerah	Jumlah barang cetakan dan hasil penggandaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan regulasi mendukung peningkatan pengetahuan pegawai serta kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia dan dapat diakses oleh perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	
				Meningkatnya kualitas layanan penerimaan tamu sesuai standar sehingga meningkatkan	Jumlah kegiatan penerimaan tamu yang dilaksanakan sesuai	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				kepuasan dan citra organisasi	ketentuan dan standar pelayanan			
				Pelaksanaan keputusan rapat menjadi terarah dan akuntabel, sehingga meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat yang tersusun dan disahkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Optimalnya sarana kerja dan dukungan operasional sehingga meningkatkan efektivitas tugas pemerintahan dan layanan publik	Jumlah kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai rencana dan prosedur	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
				Fasilitas kerja yang memadai sehingga meningkatkan kenyamanan, efektivitas kerja dan layanan publik	Jumlah mebel yang tersedia, tercatat dan didistribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Efektivitas kerja dan kelancaran operasional meningkat melalui penyediaan fasilitas pendukung	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang tersedia, tercatat dan didistribusikan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pelayanan lebih nyaman, aman, cepat, bersih dan operasional	Unit kerja yang mendapatkan layanan	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				unit kerja berjalan optimal	kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver	office, driver dan komunikasi terpenuhi		
				Lingkungan kerja menjadi nyaaman, aman, operasional lancar, layanan publik meningkat	Banyaknya unit kerja yang sudah mendapat layanan komunikasi, air listrik, kebersihan dan keamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Subkegiatan)	
				Dampak kelancaran operasional, peningkatan kualitas pelayann dan dukungan kinerja organisasi	Jumlah unit kerja yang benar – benar mendapat layanan pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Subkegiatan)	
				Meningkatnya efektifitas pelayanan publik karena sapras berfungsi baik	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
				Meningkatnya akuntabilitas dan tertib administrasi aset kendaraan	Tersedianya data kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah karena sarana gedung layak dipakai	Tersedianya fasilitas gedung yang siap digunakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya efektifitas pelayanan karenasarana	Bertambahnya jumlah mebel yang dperbaiki dan diservise	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				pendukung tersedia dan layak				
				Meningkatnya efektivitas dan kelancaran operasional pemerintah daerah karena peralatan dapat digunakan	Bertambahnya jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki atau diservice	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu		IKM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan)	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
				Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu		Persentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar dan tepat waktu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (kegiatan)	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
				Berkurangnya gangguan tantribum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan gangguan tantribum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan Trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum (Kegiatan)	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Terlaksananya harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya kualitas Penanganan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persentase pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia(Sub Kegiatan)	
				Terciptanya wilayah kecamatan Culamega yang aman, tertib, dan kondusif.		Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (sub kegiatan)	
				Meningkatnya kinerja Desa		Persentase Peningkatan Desa berprestasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (sub kegiatan)	
					Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Sub Kegiatan)	

Sumber : Hasil analisis, 2025

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Culamega Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KECAMATAN					2.071.430.592		2.181.637.304		2.200.532.089		2.250.025.210		2.252.180.333	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	100	100	1.665.681.188	100	1.698.994.811	100	1.732.974.707	100	1.767.634.201	100	1.802.986.885	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	61	64		65	45.000.000	66	51.00.000	67	52.020.000	68	53.060.400	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	9.800.000	2	10.000.000	2	10.200.000	2	10.404.000	2	10.612.080	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1	4.900.000	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.202.000	2	5.306.040	

ki	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1	4.900.000	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	4.900.000	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	60	83	4.900.000	83	5.000.000	83	5.100.000	83	5.202.000	83	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	4.900.000	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.202.000	2	5.306.040	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	4.900.000	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	persen	98	98	1.515.741.797	98	1.546.056.632	98	1.576.977.764	98	1.608.517.319	98	1.640.687.665	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	120	180	1.557.171.092	180	1.588.314.514	180	1.620.080.804	180	1.652.482.420	180	1.685.532.068	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40	40	4.900.000	40	5.000.000	40	5.100.000	40	5.202.000	40	5.306.040	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	4.900.000	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	laporan	1	1	4.900.000	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	18	18	4.900.000	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	2.940.000	1	3.000.000	1	3.600.000	1	3.762.000	1	3.745.440	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% TLHP BPK dan APIP PD	persen	100	100	4.900.000	3	5.000.000	3	5.100.000	3	5.202.000	3	5.306.040	
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	3	3	4.900.000	3	5.000.000	3	5.100.000	3	5.202.000	3	5.306.040	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	persen	100	100	48.872.000	100	49.849.440	100	50.846.428	100	51.863.356	100	52.900.623	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	31.614.000	12	32.246.280	12	32.891.205	12	33.549.029	12	34.220.009	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12	-	12	12.000.000	12	12.240.000	12	12.484.800	12	12.733.680	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	5.998.000	12	6.117.960	12	6.240.319	12	6.365.125	12	6.492.427	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	-	12	6.000.000	12	6.120.000	12	6.242.400	12	6.367.248	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	3.000.000	12	3.060.000	12	3.121.200	12	3.183.624	12	3.247.296	

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan Culamega	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	8.260.000	12	8.425.200	12	8.593.704	12	8.765.578	12	8.940.889	
Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	100	100	-	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202..000	100	5.306.040	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	2	2	-	2	20.000.000	2	20.400.000	2	20.808.000	2	21.224.160	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	5	-	5	20.000.000	5	20.400.000	5	20.808.000	5	21.224.160	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver dan komunikasi terpenuhi	persen	100	100	72.500.000	100	73.500.000	100	74.970.000	100	76.469.400	100	77.998.788	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	laporan	12	12	2.500.000	12	2.550.000	12	2.601.000	12	2.653.020	12	2.706.080	

	Disediakan													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	70.000.000	12	71.400.000	12	72.828.000	12	74.284.560	12	75.770.251	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	59.710.000	100	60.904.200	100	62.122.284	100	63.364.729	100	64.632.023	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	5	51.652.000	5	52.685.040	5	53.738.740	5	54.813.514	5	55.909.784	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	-	10	10.000.000	10	10.200.000	10	10.404.000	10	10.612.080	
Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	2	2	-	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.202.000	2	5.306.040	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	8.058.000	2	8.219.160	2	8.383.543	2	8.551.213	2	8.722.237	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani sesuai standar	persen	100	100	58.100.000	12	59.262.000	12	60.447.240	12	61.656.184	12	62.889.307	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan pelayanan publik tepat waktu dan sesuai standar	persen	100	100	8.750.000	12	8.925.000	12	9.103.500	12	9.285.570	12	9.471.281	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	8.750.000	12	8.925.000	12	9.103.500	12	9.285.570	12	9.471.281	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	persen	100	100		100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar dan Tepat waktu	persen	100	100	-	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	12	-	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	persen	100	100	-	100	29.625.900	100	30.218.418	100	30.822.786	100	31.439.241	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rencana aksi tindak lanjut dari laporan perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatan di wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan yang relevan dengan kebutuhan	persen	100	100	-	100	9.888.900	100	10.086.678	100	10.288.411	100	10.494.179	

	masyarakat													
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12	9.695.000	12	9.888.900	12	10.086.678	12	10.288.411	12	10.494.17	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	persen	100	100	-	100	6.783.000	100	6.918.660	100	7.057.033	100	7.198.174	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina di bidang pemberdayaan masyarakat desa	persen	100	100	-	56	10.812.000	56	11.028.240	56	11.248.804	56	11.473.780	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	56	-	56	6.783.000	56	6.918.660	56	7.057.033	56	7.198.174	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam	persen	100	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	100	27.060.804	

UMUM	Pemberdayaan Bidang Kesos													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial	persen	100	100	-	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	150	22.500.000	150	22.950.000	150	23.409.000	150	23.877.180	150	24.354.724	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesos	persen	100	100	-	100	108.189.360	100	110.353.147	100	112.560.209	100	114.811.413	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial	persen	100	100	106.068.000	100	108.189.360	100	110.353.147	100	112.560.209	100	114.811.413	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	12	106.068.000	12	108.189.360	12	110.353.147	12	112.560.209	12	114.811.413	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan trantibum	persen	100	100	-	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.808.000	100	21.224.160	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas yang aktif	persen	100	100	-	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.808.000	100	21.224.160	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	laporan	12	12	-	12	20.000.000	12	20.400.000	12	20.808.000	12	21.224.160	

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase permohonan administratif Bidang PMDE yang terlayani sesuai standar	persen	100	100	-	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase permohonan administratif Bidang PMDE yang terlayani Tepat waktu	persen	100	100	-	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan Musrenbang desa dan Kecamatan yang masuk ranwal RKPD	100	100	100	-	100	12.479.800	100	12.729.396	100	12.983.984	100	13.243.664	
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan musrenbang desa dan kecamatan yang telah diverifikasi	persen	100	100	-	100	12.479.800	100	12.729.396	100	12.983.984	100	13.243.664	

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	5	100	-	100	11.500.500	100	11.730.510	100	11.965.120	100	12.204.422	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Desa berprestasi	persen	100	100	24.675.000	100	25.168.500	100	25.671.870	100	26.185.307	100	26.709.013	
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa berprestasi	persen	100	100	24.675.000	100	25.168.500	100	25.671.870	100	26.185.307	100	26.709.013	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	5	40	8.400.000	40	8.568.000	40	8.739.360	40	8.914.147	40	9.092.429	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	5	100	11.275.000	100	11.500.500	100	11.730.510	100	11.965.120	100	12.204.422	

Sumber : Data Analisis, 2025

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (kegiatan)	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Sumber: Data Analisis, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Culamega yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Culamega yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Culamega

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Culamega	Nilai	1,30	2,60	2,70	2,80	2,90	3	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	67,5	68,7	69,9	71,1	72,3	73,5	

Sumber: Data Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi Kecamatan Culamega dalam melaksanakan arah tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan.
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Culamega Tahun 2025-2029 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN